

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut *Gordon B. Davis* dalam bukunya yang berjudul *Management Information System*, informasi adalah data yang telah diproses menjadi format yang bermanfaat bagi pengguna, serta memiliki nilai yang signifikan dalam pengambilan keputusan baik saat ini maupun untuk langkah-langkah di masa depan.¹

Menurut *Buckland*, yang dirujuk oleh *Pendit*, informasi didefinisikan sebagai semua jenis pengetahuan yang telah direkam. Dengan demikian, informasi dapat ditemukan dalam berbagai bentuk media, baik yang berbentuk cetak maupun non-cetak.²

Informasi dapat diperoleh oleh media cetak. Media cetak memiliki berbagai bentuk, seperti buku, surat kabar, majalah, jurnal, laporan penelitian, disertasi, tesis, dan lain-lain. Selain itu, informasi juga dapat diakses melalui media online seperti e-jurnal, e-book, surat kabar daring, dan media sosial (*Facebook, Instagram, Twitter*), yang dapat menyediakan data dan informasi yang bermanfaat untuk menjawab kebutuhan pengguna. Di sisi lain, dalam konteks ilmu perpustakaan, informasi diartikan sebagai rekaman dari suatu peristiwa yang diamati, atau sebagai keputusan yang diambil oleh individu.³

Pembangunan hukum nasional dalam bidang Hukum Acara Pidana didorong oleh tujuan agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya, serta meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing, demi tercapainya penegakan hukum, keadilan, dan perlindungan martabat manusia. Selain itu, hal ini bertujuan untuk

¹ Zulkifli Amsyah, dalam bukunya *Manajemen Sistem Informasi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1977), hal. 289.

² M. Yusuf Pawit, *Teori dan Praktis Penelusran Informasi :Informasi Retrieval*, (Jakarta:

Prenda Media Group, 2004), h.5

³ Leight Eastabrook, *Libraries In Post Industrial Society : A Neal-Schuman Book*, (USA: Oryx Press, 1977), h. 245

menjaga ketertiban dan kepastian hukum, sehingga dapat mewujudkan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁴

Salah satu pedoman untuk perilaku dalam masyarakat adalah dengan adanya penegakan hukum, yang memiliki pengertian upaya penyelesaian permasalahan berdasarkan asas dan nilai yang terkandung dalam ketentuan hukum tersebut. Penegakan hukum pada dasarnya adalah melindungi hak asasi manusia, menjaga kebenaran dan keadilan, serta tidak menyalahgunakan kekuasaan dan bias yang diwujudkan dalam seluruh norma dan tatanan kehidupan bermasyarakat. Dalam penerapan hukum bisa saja terjadi pelanggaran hukum, sehingga penegakan hukum (*law enforcement*) harus dilakukan dalam kewenangan negara.⁵ Secara umum, penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap aspek hubungan hukum. Setiap individu yang mematuhi atau tidak mematuhi norma hukum yang ada telah berkontribusi dalam menegakkan aturan hukum tersebut. Dengan demikian, penegakan hukum dapat dipahami sebagai upaya dari aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa hukum dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.⁶

Adanya penegakan hukum menjadikan undang-undang atau hukum tidak hanya menjadi dokumen saja. Oleh karena itu, Keberhasilan hukum tergantung pada penerapan dan penerapan hukum, jika penerapan hukum tidak berhasil, namun hukum yang sempurna tidak membawa atau memberi makna yang sesuai dengan tujuan hukum.⁷ Penegakan hukum bukanlah tugas penerapan hukum pada peristiwa tertentu, melainkan aktivitas manusia dengan segala karakteristiknya yang bertujuan untuk memenuhi harapan yang diinginkan oleh hukum⁸ Konsep Penegakan hukum terletak pada usaha untuk menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah-kaidah yang jelas dan mewujudkan tindakan sebagai manifestasi akhir dari nilai-nilai tersebut, dengan tujuan untuk

⁴ Hamrat Hamid Dan Harun M Husein.1992. Permasalahan Pembahasan KUHAP Bidang Penuntutan Dan Eksekusi. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

⁵ Asram Jadda, Sadriyah Mansur, and Sitti Rahma Haeruddin, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Izin Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Di Kabupaten Pinrang" *Jurnal Madani Legal Review* Vol 5, no. 2 (2021).

⁶ Dista , Novi *Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia* Volume 1 Number 2 (2022):December

⁷ Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan*, IN Media, Jakarta, 2018, hal. 36.

⁸ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 110.

menciptakan, menjaga, dan mempertahankan kedamaian dalam interaksi sosial. Konsepsi yang berlandaskan filosofi ini memerlukan penjelasan lebih mendalam agar menjadi lebih konkret.⁹ Konsep penegakan hukum juga tak terlepas dari Teori ilmu hukum (teori hukum), teori ini juga dapat dipahami sebagai disiplin hukum yang secara kritis menganalisis berbagai aspek fenomena hukum dari perspektif interdisipliner dan eksternal, baik dalam konteks terpisah maupun secara keseluruhan, serta dalam konsep teoritis maupun penerapan praktisnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan yang jelas tentang bahan hukum dan aktivitas yuridis dalam kenyataan Masyarakat

Efektivitas hukum tidak dapat dilepaskan dari tipe-tipe penyelewengan atau delik yang ada dalam masyarakat. Tipe-tipe penyelewengan tersebut merupakan kategorisasi secara teoritis terhadap berbagai jenis penyelewengan yang terjadi dalam suatu masyarakat tertentu.¹⁰

Kejahatan merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas. J.E. Sahetapy menyatakan dalam artikelnya, bahwa kejahatan erat kaitanya dengan perkembangan masyarakat. Semakin maju kehidupan masyarakat, maka kejahatan juga semakin maju. Kejahatan juga menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri.¹¹ Pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling sering terjadi, terutama pencurian motor yang kerap menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan seperti Bekasi.

Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga pada stabilitas sosial secara keseluruhan. Pencurian adalah mengambil hak atau barang orang lain tanpa izin yang sah dari orang tersebut, pencurian marak terjadi di sekitar kita setiap hari nya, banyak orang yang kehilangan harta benda mereka akibat dicuri oleh orang lain. Semakin hari

⁹ Nur Solikin. *HUKUM, MASYARAKAT DAN PENEGAKAN HUKUM* CET. 1 Jawa Timur CV. Penerbit Qiara Media 2019 Hal 89

¹⁰ Soerjono soekanto. *EFEKTIVIKASI HUKUM DAN PERANAN SANKSI* CET. 2 1988 Hal 68

¹¹ Abdul Wahid, Mohammad Labbib, *Kejahatan Mayantara (Cyber crime)*, PT Refika Aditama, Bandung 2005, hal. 19-21.

kerugian demi kerugian pun dialami oleh masyarakat mengambil barang-barang milik penghuni.

Sebagai aparaturnegara polisi perlu adanya penyidikan. Dalam konteks sistem peradilan pidana, peran aparat penegak hukum, terutama penyidik, sangat penting. Penyidik berfungsi sebagai pintu gerbang untuk memulai pencarian kebenaran materiil, karena melalui proses penyidikan, penegakan hukum sebenarnya dimulai. Dengan adanya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, suatu perkara pidana dapat menjalani proses hukum berikutnya, sehingga penegakan hukum dapat dilaksanakan secara efektif. Hal ini memungkinkan tujuan hukum tercapai dengan baik dalam masyarakat.

Secara universal tugas lembaga kepolisian ada dua hal, yaitu pemeliharaan dan ketertiban. Dalam perkembangannya tanggungjawab pemeliharaan dipandang pasif, sehingga tidak mampu menanggulangi kejahatan. Polisi kemudian dituntut untuk secara proaktif untuk melakukan pembinaan sehingga tidak hanya terjaga keamanan dan kenyamanan tetapi juga dapat memecahkan sumber permasalahan yang ada.¹² Adapun dampak untuk korban dari pencurian tersebut adalah Korban mungkin mengalami stres dan kecemasan saat berurusan dengan perusahaan asuransi dan berisiko tidak mendapatkan kompensasi penuh untuk barang yang dicuri. Selain itu, mereka juga bisa kehilangan pekerjaan jika tidak memiliki sarana transportasi lain.¹³ Lembaga kepolisian berhak menegakkan aturan hukum yang hidup dalam masyarakat, artinya, apabila masyarakat melanggar hukum, sehingga kepolisianlah yang berhak menegakkan hukum untuk pertama kalinya dengan melakukan proses hukum terhadap pelanggar tersebut.¹⁴

Dapat dijelaskan bahwa, faktor-faktor yang sangat mempengaruhi dalam terjadinya suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu, sebagai berikut:

1) Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan ialah pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana kejahatan. Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan dalam

¹² Edi Saputra, Junifer. *HUKUM KEPOLISIAN DAN CRIMINAL POLICI (Dalam penegakan hukum)* Cet. 1 Depok : Rajawali Press 2021 Hal 15

¹³ *ibid*

¹⁴ <https://janalokajournal.id/index.php/jnk/article/download/26/33> diakses pada tanggal 22 Oktober 2024

kehidupan bermasyarakat. Tingkat pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat jahat (mencuri), pendidikan merupakan saran bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, dan dengan melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut memiliki suatu manfaat tertentu atau malah membuat masalah atau kerugian tertentu.¹⁵

2) Faktor Individu

Faktor individu merupakan faktor yang berasal dari sikap seseorang. Jika seseorang mempunyai tingkah laku yang tidak baik, maka akan menimbulkan kekacauan atau masalah di dalam Masyarakat

3) Faktor Ekonomi

Perekonomian dalam masyarakat merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Faktor yang dapat menyebabkan tindakan kriminal ataupun kejahatan, tak dipungkiri salah satunya adalah faktor kemiskinan atau faktor ekonomi yang menjadi modal awal terjadinya tuntutan kebutuhan hidup. Oleh karena itu, maka seorang pelaku dapat termotivasi untuk melakukan pencurian.¹⁶

Didalam sanksi-sanksi yang dilakukan oleh pelaku Tindak Pidana Pencurian penegakan hukum yang umumnya diharapkan oleh masyarakat adalah kepolisian yaitu sebagai fungsi untuk melindungi dan mengayomi segenap seluruh masyarakat. Dan juga di atur didalam KUHAP Pasal 17 yang berbunyi perintah penangkapan dilakukan seorang yang diduga keras melakukan Tindak Pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.¹⁷ Seperti pendapat dari Moeljatno, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar aturan tersebut.¹⁸

¹⁵ Berdy Despar Magrhobi, "Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Di Lembaga Pemasarakatan Lowokwaru Malang)," Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum 1, no. 1 (2014): hlm. 9.

¹⁶ Khairul Ihsan and Jonyanis Jonyanis, "Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Pekanbaru Kelas II B)" (PhD Thesis, Riau University, 2016), hlm. 10.

¹⁷ <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/748/1/SKRIPSI578-1705084864.pdf> diakses pada tanggal 24 Oktober 2024

¹⁸ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 54.

Dan selain Pasal 17 KUHAP ada juga Pasal 18 KUHAP proses penangkapan pelaku dengan cara sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka (nama lengkap, umur, pekerjaan, agama, dan alamat/tinggal) dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkatan pekara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
- 2) Dalam hal ini tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan sitertangkap berserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidikan pembantu yang terdekat.
- 3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagai mana dimaksud didalam suatu proses penangkapan di jelaskan didalam Pasal 18 KUHAP ayat 1 harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.
- 4) Penangkapan hanya dapat dilakukan paling lama satu hari (24 jam).¹⁹

Perlindungan terhadap kepentingan manusia tercermin dalam kaidah sosial, termasuk kaidah hukum, salah satunya adalah KUHP. Kaidah hukum tidak hanya melindungi manusia dari ancaman bahaya, tetapi juga mengatur interaksi antar individu. Selain itu, hukum berperan dalam memperkuat atau mengembangkan hubungan antarmanusia. Maka dari itu kasus percurian ini diatur dalam hukum pidana. Hukum pidana adalah Hukum pidana (material) mencakup seluruh peraturan yang mengatur tindakan individu atau badan yang dianggap salah dan melanggar hukum. Sementara itu, hukum acara pidana (hukum pidana formal) adalah seperangkat aturan yang mengatur langkah-langkah yang diambil oleh aparat negara ketika terdapat dugaan adanya tindak pidana berdasarkan hukum pidana material.

¹⁹ Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Kencana, Jakarta, hlm, 133.

Selain hukum yang ada di Indonesia, Negara Indonesia juga menerapkan hukum Islam di dalamnya. Sumber utama dan tertinggi dalam Islam ialah Al-qur'an. Kitab suci ini dibagi menjadi 30 juz. Keseluruhannya terbagi menjadi 114 surat, yang akhirnya menjasi 6.200 ayat. Masing-masing terdiri dari beberapa baris. Hanya sebagian kecil sebesar 3 persen. Yang benar-benar membicarakan hal-hal yang di barat dianggap berkenaan dengan hukum. Hubungan-hubungan hukum kekeluargaan diatur dalam 70 ayat. Urusan hukum privat lainnya juga tercakup dalam 70 ayat dan sekitar 30 ayat dapat dikatakan memiliki ciri yang berhubungan dengan urusan pidana. Hukum Islam adalah istilah yang khas di Indonesia. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, istilah ini menjadi al-hukm al-Islam, yang sebenarnya tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Istilah yang lebih tepat untuk "hukum Islam" adalah "al-fiqh al-Islamy" atau "al-Syari'ah al-Islamy."

Dalam konteks hukum Barat, istilah yang digunakan adalah "Islamic law." Hukum Islam atau syariat Islam terdiri dari kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul, yang mengatur perilaku orang yang sudah memenuhi kewajiban (mukallaf) dan mengikat bagi seluruh pemeluknya. Secara istilah, hukum Islam merujuk pada hukum-hukum yang diperintahkan oleh Allah SWT melalui seorang Nabi, baik yang berkaitan dengan kepercayaan (aqidah) maupun praktik (amaliyah). Dalam pengertian bahasa, syariat Islam berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk mencapai Allah Ta'ala. Selain itu, Islam bukan sekadar agama yang mengajarkan cara beribadah kepada Tuhan, tetapi juga mencakup sistem aturan yang mengatur hubungan antara manusia dan Allah, serta hubungan antar sesama manusia, yang bersumber dari ajaran Islam, khususnya Alquran dan Hadis.

Mengenai semua permasalahan di atas, ayat yang relevan dalam Al-Qur'an adalah:

۳۸ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

"Potonglah tangan laki-laki dan perempuan yang mencuri sebagai balasan atas perbuatan mereka, dan sebagai siksaan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Surah Al-Maidah, ayat 38).

Dalam hadits Nabi, larangan mencuri juga dijelaskan. Dalam salah satu hadits, Rasulullah SAW menyatakan kepada Usamah bin Zaid, "Apakah kamu akan membela orang yang melanggar hukum Allah?" Lalu beliau berkhotbah, menjelaskan bahwa umat-umat sebelumnya telah hancur karena membiarkan pencurian yang dilakukan oleh orang-orang terhormat, sementara mereka menghukum pencuri dari kalangan yang lemah. Selanjutnya, Aisyah RA menceritakan tentang seorang wanita dari suku Makhzum yang mencuri dan mengingkari perbuatannya. Nabi SAW memerintahkan agar tangannya dipotong, dan saat keluarganya meminta bantuan Usamah bin Zaid, Nabi menegaskan bahwa tidak ada ruang untuk memberi ampun dalam hukum Allah. Dalam khotbahnya, beliau menekankan bahwa jika Fathimah, putri Muhammad, mencuri, beliau pun akan memotong tangannya. Akhirnya, tangan wanita itu dipotong. Ada juga riwayat tentang seorang pencuri yang mengaku setelah ditangkap, dan setelah pengakuannya diulang beberapa kali, Rasulullah memerintahkan agar tangannya dipotong dan meminta dia untuk bertaubat. Beliau berdoa agar Allah menerima taubatnya.

Sehubungan dengan pernyataan di atas maka dari itu penting bagi kita untuk benar benar memahami bahwasannya tindak pidana pencurian bukan lah hal yang baik, karena benar benar dapat merugikan masyarakat, dalam hal ini orang yang paling berwenang menangani hal ini adalah pihak kepolisian sehubungan dengan semua ini maka dari itu penulis tertarik untuk memberikan judul skripsi yang berjudul **"Informasi dan Langkah-langkah Pengembalian Barang Bukti Curanmor ; Studi Kasus Pada Polres Bekasi Kota"**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepolisian menginformasikan kepada korban pencurian kendaraan bermotor roda 2 yang telah ditemukan kembali?
2. Langkah-langkah apa sajakah yang ditempuh pada korban tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda 2 yang telah ditemukan kembali?

3. Bagaimana pandangan Islam mengenai tindak pidana pencurian dan pengembalian barang bukti?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Dalam suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai, adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a Untuk menganalisa Bagaimana kepolisian menginformasikan kepada korban pencurian kendaraan bermotor roda 2 yang telah ditemukan kembali
- b Untuk menganalisa Langkah-langkah apa saja yang ditempuh para korban tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda 2 yang telah ditemukan kembali
- c Untuk menganalisa pandangan Islam mengenai tindak pidana pencurian dan pengembalian barang bukti

2. Manfaat Penelitian

a Manfaat teoritis

- 1) Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah agar pembaca mampu memahami peranan polisi dalam memberikan informasi dan langkah-langkah pengembalian
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuat masyarakat memahami mengenai informasi serta langkah-langkah pengembalian barang bukti terhadap korban

b Manfaat praktis

- 1) Diharapkan hasil penulisan ini dapat menjadi masukan bagi penegak hukum dalam menerapkan sanksi Khususnya Tindak pidana pencurian
- 2) Hasil ini diharapkan agar masyarakat dapat memahami evektifitas penegak hukum terhadap kasus pencurian.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk lebih mempermudah dan terarahnya penulisan proposal ini, maka ada beberapa definisi yang harus diketahui pembaca mengenai pembahasan penelitian ini :

1. Barang bukti

Di Indonesia, barang bukti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berikut adalah beberapa poin penting terkait barang bukti:

- a. Definisi Barang Bukti: Barang bukti adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membuktikan suatu fakta dalam proses hukum.
- b. Jenis-jenis Barang Bukti : Barang bukti dapat berupa dokumen, benda, rekaman, atau keterangan saksi.
- c. Pengambilan dan Penyimpanan: Prosedur pengambilan dan penyimpanan barang bukti harus dilakukan secara resmi untuk menjaga keabsahan dan integritasnya.
- d. Pemeriksaan Barang Bukti: Dalam persidangan, barang bukti akan diperiksa untuk mendukung atau menolak argumen yang diajukan.
- e. Pemusnahan : Setelah proses hukum selesai, barang bukti yang tidak diperlukan dapat dimusnahkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2. Pencurian

Menurut undang-undang di Indonesia, pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama pada Pasal 362. Pencurian diartikan sebagai tindakan mengambil barang milik orang lain dengan niat untuk menguasai barang tersebut secara ilegal.

3. Kepolisian

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini menjelaskan tugas, wewenang, dan fungsi kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan masyarakat. Kepolisian bertugas untuk mencegah dan menangani tindak kejahatan, serta memberikan perlindungan kepada warga negara.

4. Penegakan hukum

Penegakan hukum adalah proses penerapan dan pelaksanaan hukum oleh institusi yang berwenang, seperti kepolisian, kejaksaan, dan

pengadilan. Tujuan dari penegakan hukum adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum, menegakkan keadilan, dan menindak pelanggaran hukum dengan efektif. Proses ini meliputi penyidikan, penuntutan, dan pengadilan bagi pelanggar hukum, serta upaya pencegahan untuk mendorong masyarakat agar mematuhi ketentuan hukum yang ada.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, maka diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami pengalaman, persepsi, dan pandangan masyarakat serta aparat kepolisian terkait penanganan masyarakat. Jenis Penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif, untuk menggambarkan situasi dan kondisi penanganan masyarakat di Polres Bekasi Barat.

Data Primer:

Wawancara mendalam dengan:

- Anggota Polres Bekasi Barat.
- Masyarakat yang pernah berinteraksi dengan kepolisian.

Data Sekunder:

Dokumen-dokumen terkait kebijakan dan prosedur penanganan masyarakat, laporan tahunan Polres, dan literatur terkait.

Wawancara:

Menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur untuk mendapatkan informasi mendalam.

Observasi:

Mengamati langsung interaksi antara polisi dan masyarakat di lapangan.

Analisis Data

- Menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema dalam

data wawancara dan observasi. Data yang diperoleh akan dibandingkan dengan dokumen kebijakan yang relevan.

Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - Menetapkan tugas, fungsi, dan kewenangan kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Manajemen Penerimaan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat
 - Mengatur tata cara penanganan pengaduan masyarakat yang menjadi dasar bagi pelayanan publik.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - Menjamin hak-hak masyarakat dalam berinteraksi dengan institusi kepolisian.
- 4) Peraturan Daerah (Perda) setempat
 - Menyediakan pedoman terkait kebijakan publik dan keamanan di daerah.

1. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *empiris*, atau yang dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian *empiris* menggunakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.²⁰

2. JENIS DATA

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku- buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan lain-lain. Adapun data sekunder yang penulis gunakan terdiri dari:

²⁰ Joenaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Ed.2, cet. 6 (Jakarta: Kencana, 2023)

A) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Literatur-literatur, Jurnal Hukum, dokumen-dokumen resmi, dll. Dalam penulisan ini penulis bahan hukum primer yang digunakan penulis diantaranya:

1. Undang-undang dasar 1945
2. Kitab undang-undang acara pidana

B) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan, analisis, atau interpretasi terhadap bahan hukum primer. Contohnya termasuk buku teks, artikel jurnal, komentar terhadap undang-undang, dan laporan penelitian. Bahan ini membantu memahami konteks dan aplikasi dari hukum yang berlaku.

C) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang menjelaskan dan memberikan panduan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yang dapat ditemukan dalam kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, dan situs web.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun menjadi 5 bab, masing-masing sendiri dari beberapa sub bab. Diawali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan kesimpulan serta saran yang dianggap perlu.

1. Bab 1 : Pendahuluan

a Latar belakang

Sub bab ini menjelaskan tentang topik penelitian yang penulis bahas.

b Rumusan masalah

Berisi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan latar belakang.

c Tujuan dan Manfaat

Berisi tentang tujuan dan manfaat yang ingin dicapai oleh penulis.

d Metode penelitian

Berisi tentang jenis penelitian, metode yang digunakan dan jenis data yang dipakai.

2. Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan tinjauan umum yang menjelaskan mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Indonesia.

3. Bab III

Bab ini berisikan hasil analisis mengenai unsur-unsur tindak pidana pencurian dan pemberatan yang diambil dari sumber KUHAP, dan Hukum Islam.

4. Bab IV: Pembahasan Agama

Dalam bab ini akan menjelaskan bagaimana sudut pandang islam terhadap pencurian dengan pemberatan

5. Bab V: Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penjabaran isi skripsi